

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA  
MAYA (CYBERBULLYING) PADA PUTUSAN NOMOR  
154/PID.SUS/2021/PN KBR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH**

**ERNA ENDANG LESTARI**

**201000474201076**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**SOLOK**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (*CYBERBULLYING*)  
PADA PUTUSAN NOMOR 154/PID.SUS/2021/PN KBR BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

*Nama: Erna Endang Lestari, NPM: 201000474201076, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Penelitian ini dibimbing oleh Rifqi  
Devi Lawra, SH. MH. Sebagai Pembimbing I, dan Eri Arianto, SH. MH. Sebagai Pembimbing  
II, Tahun 2024, halaman 87*

**ABSTRAK**

Perkembangan kemajuan teknologi internet tidak hanya berdampak positif seperti memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat Indonesia akan tetapi juga berdampak negatif yaitu memicu berbagai bentuk kejahatan dilingkungan dunia maya, seperti tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*). Dari hasil pengumpulan data berupa studi dokumen Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr, peneliti menemukan bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan sanksi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir. Pada kasus tersebut terlihat bahwa penegakan hukum dan penjatuhan putusan pidana terdapat ketimpangan dengan yang telah diatur dalam ketentuan pembedanaan pada Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr?, 2) Bagaimana analisis penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menilai bahwa dalam kasus ini penuntut umum mendakwakan terdakwa Etril Kanpay dengan dakwaan tunggal, yang mana perbuatan terdakwa tersebut ketentuan dalam rumusan Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga ketentuan hukum pidana materil telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan telah diproses sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) sudah tepat dan peneliti setuju karena dengan adanya penjatuhan putusan tersebut ialah sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak menimbulkan stigma negatif yang menggiring opini dimasyarakat bahwa keadilan itu tidak hidup dalam penegakan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta&PuKAP Indonesia
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- Hasanal Mulkan. 2022. *Bahan Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Palembang: Noer Fikri Offset
- Ibrahim Fikma Edrisy. 2019. *Pengantar Hukum Siber*, Lampung: Sai Wawai Publishing
- Karyanti dan Aminudin. 2019. *Perundungan dunia maya (cyberbullying) dan Body Shaming*, Yogyakarta: K-Media
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Nandang Alamsah Deliarnoor. 2019. *Modul 1: Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Cyber Law*, Bandung: CV. Cakra

Sayid Muhammad Rifqi Noval. 2021. *Cyber Bullying Hak-Hak Digital*, Bandung: PT Refika Aditama

Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Bandung: PT Refika Aditama

Theo Huijbers. 2020. *Filsafat Hukum*, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius

Zainuddin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **C. Sumber lain**

Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 5 Juli 2023 Pukul 10.00 WIB

Ainun Widayani, *Tinjauan Normatif Terhadap Anak Sebagai pelaku Perundangan dunia maya (cyberbullying)*, Makasar. 2022. Diakses dari <https://repository.unhas.ac.id> pada 5 Oktober 2023 pukul 15.40 WIB

Arif Fadilah, *Analisis Tindak Pidana Perundangan dunia maya (cyberbullying) Studi Kasus Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN SLMN*, Skripsi. Jakarta. 2021.

Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id> pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB

Ilmi Al-Fitra, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perundungan dunia maya (cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi. Makasar 2020. Diakses dari <https://repository.unhas.ac.id> pada tanggal 5 Oktober 2023. Pukul 20.00 WIB

Johari, *Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* Vol.VIII. No. 2. 2020, hlm. 119. Diakses dari <https://ojs.unimal.ac.id/reusam> pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 10.40 WIB.

Maulida Nur Mukhlishotin, *Perundungan dunia maya (cyberbullying) perspektif Hukum Pidana Islam*, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 3. No. 2. 2017. Diakses dari <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id>. Pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 10.44 WIB

Monavia Ayu Rizaty, *Pengguna Internet di Indonesia Sentuh 212 Juta pada 2023*, diakses dari <https://dataIndonesia.id/internet/detail/pengguna-internet-di-Indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023> Pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 15.40 WIB

Radita Setiawan, *Efektivitas Undang-undang informasi dan transaksi Elektronik di Indonesia dalam aspek Hukum pidana*, *Recidive* Vol. 2. No. 2, 2013, hlm.141. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id> pada tanggal 8 November 2023 Pukul 10.44 WIB

Sapto Handoyo D.P., *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, *Pakuan Law Review*, Vol. IV, No. 1, 2018. Diakses dari <https://journal.unpak.ac.id/>. Pada tanggal 8 Februari 2024 Pukul 12.44 WIB

Shindi Nur Alifah, Skripsi: *Selfie dan Picture Uploading DiInstagram Perspektif UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam*, Tulungagung, 2018. Diakses dari <https://repo.uinsatu.ac.id> pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 15.40 WIB

Syahrani Dwi Lestari, *Skripsi: Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk)* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023. Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id>. Pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 12.44 WIB